

Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan *Rahn* di BMT NU Jatim Cabang Klampis Bangkalan

Luk Lu'us Syarifah*, Farid Ardyansyah, Trischa Relanda Putra

Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Trunodjoyo Madura, Indonesia

*Email Korespondensi: 220721100111@student.trunodoyo.ac.id

Syarifah, L. L., Ardyansyah, F., & Putra T. R. (2026). Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan *Rahn* di BMT NU Jatim Cabang Klampis Bangkalan. *Varied Knowledge Journal*, 3(4), 705–719. <https://doi.org/10.71094/vkj.v3i4.258>

Diterima: 02-04-2026

Direvisi: 01-05-2026

Disetujui: 28-05-2026

Publish: 30-05-2026



Copyright © 2026, The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0

International.

Abstract: *Rahn* financing in Islamic microfinance institutions is exposed to various risks that may affect institutional operational stability, including financing risk, operational risk, liquidity risk, and Sharia compliance risk. This study aims to analyze the risk mitigation strategies implemented in *Rahn* financing at BMT NU East Java, Klampis Branch, Bangkalan. The study is motivated by the need for effective risk management to maintain financing quality and minimize the occurrence of non-performing financing. This research employed a qualitative approach using a case study method. Data were collected through interviews, observations, and documentation and analyzed using the Miles and Huberman model, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing. The analysis was further supported by NVivo 12 Pro software to facilitate systematic data coding and categorization. The findings indicate that the primary risks in *Rahn* financing include financing risk (credit risk), operational risk, liquidity risk, and Sharia risk. Risk mitigation efforts are carried out through the implementation of the 5C+1S principles (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy, and Sharia Compliance), conservative collateral valuation, periodic monitoring, and a persuasive family-oriented approach. Collateral execution is applied as a last resort in resolving non-performing financing. These strategies have proven effective in reducing risks and maintaining institutional stability. The study also reveals that social and family-based approaches constitute a distinctive characteristic of risk mitigation practices in BMTs as Islamic microfinance institutions.

Keywords: Risk Mitigation, Sharia Finance, *Rahn*, Risk Management

Abstrak: Pembiayaan *Rahn* pada lembaga keuangan mikro Syariah menghadapi berbagai risiko yang dapat memengaruhi stabilitas operasional lembaga, seperti risiko pembiayaan, operasional, likuiditas, dan kepatuhan Syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi mitigasi risiko pembiayaan *Rahn* yang diterapkan di BMT NU Jawa Timur Cabang Klampis Bangkalan. Penelitian dilakukan karena pentingnya pengelolaan risiko yang efektif untuk menjaga kualitas pembiayaan dan meminimalkan potensi pembiayaan bermasalah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis diperkuat dengan penggunaan NVivo 12 Pro untuk membantu proses pengkodean dan kategorisasi data secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko utama dalam pembiayaan *Rahn* meliputi risiko pembiayaan (*credit risk*), risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko syariah. Upaya mitigasi dilakukan melalui penerapan prinsip 5C+1S (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy, dan Sharia Compliance), penilaian agunan secara konservatif, monitoring berkala, serta pendekatan persuasif berbasis kekeluargaan. Eksekusi jaminan diterapkan sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Strategi tersebut terbukti cukup efektif dalam mengurangi risiko dan menjaga stabilitas lembaga. Penelitian ini juga menemukan bahwa pendekatan sosial dan kekeluargaan menjadi karakteristik khas mitigasi risiko pada BMT sebagai lembaga keuangan mikro Syariah.

Kata Kunci: Mitigasi Risiko, Pembiayaan Syariah, *Rahn*, Manajemen Risiko

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan Syariah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya melalui penyediaan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Salah satu bentuk lembaga keuangan Syariah yang berkembang pesat di Indonesia adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT), yang berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro Syariah dengan orientasi pada pelayanan sektor usaha kecil dan menengah (Khamis, 2018). Keberadaan BMT tidak hanya berperan dalam penghimpunan dan penyaluran dana, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat berbasis nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. BMT NU Jatim Cabang Klampis Bangkalan dalam operasionalnya, menyediakan berbagai produk pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan *Rahn* (gadai Syariah). Pembiayaan *Rahn* merupakan akad penyerahan barang sebagai jaminan utang, dimana pihak penerima gadai memiliki hak menahan barang tersebut sampai kewajiban nasabah dilunasi (AAOIFI, 2017). *Rahn* merupakan akad jaminan dalam sistem ekonomi Syariah, yaitu akad dimana seseorang menyerahkan suatu barang sebagai jaminan untuk pinjaman yang diterimanya. Barang jaminan tersebut berfungsi sebagai perlindungan bagi pihak pemberi pinjaman apabila peminjam tidak mampu memenuhi kewajiban pengembalian pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Akad *Rahn* dalam pengoperasionalannya, kepemilikan barang jaminan tetap berada pada pihak peminjam yaitu *rahin*, sedangkan pihak penerima jaminan yaitu *murtahin* hanya memiliki hak untuk menahan barang tersebut selama kewajiban pinjaman belum diselesaikan. Penerima jaminan tidak diperkenankan memanfaatkan barang jaminan untuk kepentingannya sendiri, kecuali dengan izin pemilik dan tanpa mengambil keuntungan yang tidak sah menurut Syariah (Mulyana Saleh, 2026).

Akad *Rahn* digunakan sebagai instrumen pembiayaan dengan jaminan aset. Akad *Rahn* memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak, karena adanya jaminan yang jelas sehingga dapat meminimalkan risiko kerugian (Savila et al., 2025). Dasar hukum yang menyatakan bahwa akad *Rahn* diperbolehkan dalam Islam yaitu terdapat pada firman Allah SWT, QS. Al-Baqarah ayat 283:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنْ بَعْضُكُمْ بِعَضَا قَلْبِهِ أَلَّذِي أَوْثَمْنَ أَمَانَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ



Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah:283)

Ayat ini menerangkan tentang muamalah (transaksi) yang dilakukan tidak secara tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada juru tulis yang akan menuliskannya. Muamalah yang tidak tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan (agunan/jaminan) yang diserahkan kepada pihak yang berpiutang. Kecuali jika masing-masing saling memercayai dan menyerahkan diri kepada Allah, maka muamalah itu boleh dilakukan tanpa menyerahkan barang jaminan. Ayat ini tidak menetapkan bahwa jaminan itu hanya boleh dilakukan dengan syarat dalam perjalanan, muamalah tidak dengan tunai, dan tidak ada juru tulis. Tetapi ayat ini hanya menyatakan bahwa dalam keadaan tersebut boleh dilakukan muamalah dengan memakai jaminan. Dasar hukum diperbolehkannya *Rahn* juga sesuai

dengan *Hadist* nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhārī bahwa Nabi Muhammad saw, pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi di Madinah, *Hadist* yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

“Dari Aisyah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW membeli makanan secara tidak tunai dari orang yahudi dengan menjaminkan atau menggadaikan baju besi yang dimiliki kepadanya (orang yahudi)”. (H.R. Bukhari, Nasa'i dan Ibnu Majah)

Menurut kesepakatan para ahli fiqih, peristiwa dimana Nabi Muhammad SAW menggadaikan atau me-*Rahn* kan baju besinya tersebut merupakan salah satu kasus *Rahn* yang pertama dalam sejarah Islam dan dilakukan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan merujuk pada ayat dan dalil hadits yang telah disebutkan, para ulama' fiqih sepakat bahwa akad *ar-Rahn* diperbolehkan dikarenakan banyak mengandung kemaslahatan yang berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia (Galini et al., n.d.)

Produk pembiayaan *Rahn* dinilai relatif diminati, karena prosedurnya sederhana, cepat, dan dapat memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek masyarakat tanpa mengandung unsur riba (siti hajar panjaitan, fitrawaty, 2017) meskipun demikian, pembiayaan *Rahn* yang didasarkan pada jaminan tetap memiliki potensi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas dan keberlanjutan lembaga. Maka dari itu, penting bagi lembaga keuangan untuk menerapkan manajemen risiko yang efektif dalam pembiayaan *Rahn* untuk meminimalkan dampak negatif yang kemungkinan besarnya akan terjadi (Moh. ramin, 2022).

Risiko dalam lembaga keuangan Syariah tidak dapat dihindari, melainkan harus dikelola secara sistematis melalui kerangka manajemen risiko yang terintegrasi. Kerangka *Enterprise Risk Management* (ERM) yang dikembangkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO), risiko mencakup kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial (June & Ii, 2017). Lembaga keuangan Syariah dalam operasionalnya, risiko yang dihadapi tidak hanya mencakup kredit dan operasional, tetapi juga risiko kepatuhan Syariah dan risiko reputasi yang memiliki implikasi etis dan institusional (Hidayat & Abduh, 2012). Penelitian mengenai lembaga keuangan mikro Syariah menunjukkan bahwa risiko pembiayaan, risiko likuiditas, dan risiko kepatuhan Syariah merupakan risiko dominan yang dapat memengaruhi keberlanjutan operasional lembaga. Implementasi mitigasi risiko dilakukan melalui penguatan sistem pengawasan, pengendalian internal, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar stabilitas kelembagaan tetap terjaga (Wafie, 2023). Penelitian Trischa Relanda Putra (2024) menunjukkan bahwa lembaga keuangan dan ekonomi Syariah berbasis masyarakat memiliki peran strategis dalam meningkatkan stabilitas ekonomi umat melalui pendekatan berbasis kepercayaan, kepatuhan Syariah, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Keberhasilan lembaga Syariah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan penyaluran pembiayaan, tetapi juga oleh kemampuan dalam mengelola risiko pembiayaan dan menjaga kualitas pelayanan kepada anggota. Maka dari itu, strategi mitigasi risiko pada pembiayaan *Rahn* menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan operasional BMT sebagai lembaga keuangan mikro Syariah (Kesnawati Melly Astusi, 2024).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Syariah tetap menghadapi tingkat risiko pembiayaan bermasalah (*non-performig financing*) yang signifikan, terutama pada lembaga keuangan mikro Syariah yang memiliki karakteristik nasabah berpendapatan rendah dan minim agunan likuid (Sri Nurhayati, 2023). Risiko tersebut dapat muncul dalam bentuk gagal bayar, penurunan nilai

jaminan, kelemahan analisis kelayakan pembiayaan, serta keterbatasan sistem pengawasan internal. Oleh karena itu, strategi mitigasi risiko menjadi aspek krusal dalam menjaga keberlanjutan operasional BMT. Penelitian yang dilakukan oleh Nadia aulia masyhudi (2023) menemukan bahwa pembiayaan murabahah memiliki berbagai risiko pembiayaan, yang dimitigasi melalui prinsip 5C, pengawasan, dan transparansi Syariah akan tetapi penelitian ini hanya berfokus pada akad *murabahah* dan objek penelitiannya di BPRS. Fahmi & Shiddiqi (2025) juga melakukan penelitian tentang mitigasi risiko yang berfokus pada akad *ijarah* namun tidak spesifik pada pembiayaan berbasis jaminan seperti *Rahn*. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nur Sa'diyah (2019) menemukan bahwa mitigasi risiko dilakukan dalam dua tahap yaitu pada sebelum dan sesudah terjadinya risiko yang berfokus pada sektor properti. Penelitian mengenai lembaga keuangan mikro Syariah terus mengalami perkembangan, khususnya terkait isu keberlanjutan lembaga, mitigasi risiko pembiayaan, dan penguatan tata kelola Syariah dalam mendukung stabilitas ekonomi masyarakat.

Literatur mengenai manajemen risiko pada perbankan Syariah relatif berkembang, namun kajian empiris yang secara spesifik membahas tentang mitigasi risiko pembiayaan *Rahn* pada BMT masih terbatas, terutama yang berbasis studi kasus pada tingkat cabang. Penelitian mengenai manajemen risiko pada lembaga keuangan Syariah terus mengalami perkembangan yang signifikan, namun kajian empiris mengenai mitigasi risiko pembiayaan *Rahn* pada lembaga keuangan mikro Syariah berbasis komunitas masih relatif terbatas (Nuzulia, 2024). Beberapa penelitian terdahulu lebih berfokus pada pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, atau *musyarakah*, sementara karakteristik risiko pada pembiayaan *Rahn* memiliki kekhasan tersendiri karena bergantung pada kualitas jaminan, mekanisme penaksiran, serta perilaku nasabah (Fakhrurozi & Warsiyah, 2021). Dilihat dari celah penelitian yang ada, artikel ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai praktik mitigasi risiko pembiayaan *Rahn* yang diterapkan di BMT NU Jatim Cabang Klampis Bangkalan. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi jenis-jenis risiko yang dihadapi, tetapi juga mengevaluasi strategi mitigasi yang digunakan oleh pihak BMT dalam meminimalkan potensi kerugian serta mengintegrasikan pendekatan manajemen risiko dengan perspektif kepatuhan Syariah dan kualitas tata kelola kelembagaan BMT, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif mengenai strategi mitigasi risiko pada lembaga keuangan mikro Syariah. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan literatur manajemen risiko Syariah, sekaligus kontribusi praktis bagi pengelola BMT dalam merancang kebijakan mitigasi risiko yang lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus pada BMT NU Jatim Cabang Klampis Bangkalan. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik mitigasi risiko pembiayaan *Rahn* yang diterapkan oleh lembaga. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti menggunakan *software* NVivo 12 pro untuk melakukan analisis data kualitatif pada penelitian ini. NVivo mendukung peneliti dalam menyimpan, mengelola, serta menganalisis data dengan lebih sederhana, serta mengurangi kemungkinan kehilangan data asli. NVivo memungkinkan pengguna untuk menyimpan dokumen, foto, suara, dan video secara langsung di dalam proyek, serta mengakses konten multimedia tersebut dari dalam platform NVivo.

Tahap pertama dilakukan dengan mengumpulkan data hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*). Seluruh hasil wawancara kemudian ditranskripsikan ke dalam bentuk dokumen teks

(Microsoft Word) agar dapat dianalisis menggunakan NVivo 12 Pro. Menurut Paulus dan Lester (2022), proses transkripsi merupakan tahapan awal yang penting dalam penelitian kualitatif karena menjadi dasar dalam proses pengkodean (*coding*) dan interpretasi data. Setelah proses transkripsi selesai, data wawancara diimpor ke dalam software NVivo 12 Pro melalui menu:

Data → Files → Import

Dokumen wawancara kemudian disimpan dalam folder penelitian untuk memudahkan proses pengorganisasian data. Tujuan tahap ini adalah agar seluruh data penelitian tersimpan dalam satu basis data (*database*) yang terintegrasi sehingga memudahkan proses analisis. Seperti yang penulis lampirkan dalam bentuk gambar.

Selanjutnya dilakukan *open coding* (pengkodean awal), Pada tahap ini peneliti melakukan identifikasi terhadap pernyataan-pernyataan penting yang berkaitan dengan mitigasi risiko pembiayaan *Rahn*. Melalui fitur:

Create → Node

Peneliti membuat beberapa node awal berdasarkan hasil wawancara, Setiap kutipan wawancara yang memiliki makna serupa dimasukkan ke dalam node yang sesuai. Menurut Byrne (2022), open coding bertujuan untuk mengidentifikasi konsep-konsep awal yang muncul dari data lapangan.

Tahap berikutnya yaitu dilakukan *axial coding* (pengelompokan tema), Setelah seluruh data dikodekan, peneliti mengelompokkan node-node yang memiliki keterkaitan makna ke dalam kategori yang lebih besar. Pada tahap ini NVivo membantu peneliti menemukan hubungan antar tema yang muncul dari hasil wawancara. Selanjutnya dilakukan identifikasi tema inti yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan hasil *coding*, tema utama yang ditemukan yaitu:

Mitigasi Risiko Pembiayaan *Rahn*

Tahap ini bertujuan membangun kerangka konseptual penelitian,

Kemudian dilakukan *word frequency query* untuk mengetahui kata-kata yang paling sering muncul dalam hasil wawancara dan penulis sajikan dalam bentuk *Word Cloud*, peneliti menggunakan fitur:

Explore → Word Frequency

Peneliti kemudian melakukan *text search query* dengan pencarian kata kunci tertentu menggunakan fitur:

Explore → Word Frequency

Tujuannya untuk mengetahui konteks penggunaan kata tersebut dalam hasil wawancara.

Selanjutnya dilakukan analisis hubungan antar tema (*relationship analysis*) melalui fitur:

Create → Relationship

Pada tahap ini ditemukan hubungan antara:

1. Mitigasi Risiko ↔ Pembiayaan *Rahn*
2. Pembiayaan *Rahn* ↔ Jaminan
3. Mitigasi Risiko ↔ Rescheduling
4. Mitigasi Risiko ↔ Prinsip 5C+1S

Hubungan tersebut menunjukkan bahwa mitigasi risiko pembiayaan *Rahn* dilakukan melalui kombinasi analisis kelayakan pembiayaan dan pengawasan terhadap anggota.

Setelah *coding* selesai, maka dilakukan pembuatan *project map* dan visualisasi menggunakan:

Explore → Project Map

Project Map digunakan untuk menampilkan hubungan antar tema, memetakan hasil *coding*, dan menunjukkan keterkaitan antar node penelitian. Visualisasi ini nantinya akan menghasilkan gambaran konseptual mengenai strategi mitigasi risiko pembiayaan *Rahn* di BMT NU Jatim Cabang Klampis Bangkalan.

Tahap terakhir adalah *interpretasi* hasil dari *coding*, *word frequency*, *relationship analysis*, dan *project map*. Kemudian dilakukan triangulasi dengan teori dan hasil penelitian terdahulu untuk memperoleh kesimpulan yang valid mengenai strategi mitigasi risiko pembiayaan *Rahn*. Melalui cara ini, NVivo tidak hanya meningkatkan efektivitas pengolahan data tetapi juga memperluas variasi data yang dapat dianalisis. Pemanfaatan NVivo untuk menganalisis data juga membantu dalam membuat keputusan yang lebih tepat dalam pengelolaan analisis risiko di BMT (Musfiroh et al., 2023). Secara metodologi, penggunaan NVivo membantu peneliti dalam melakukan pengelompokan data secara sistematis melalui proses *data preparation*, *import data*, *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding*. NVivo memungkinkan data wawancara dianalisis lebih mendalam melalui visualisasi hubungan tema sehingga meningkatkan validitas, transparansi, dan keterlacakan data penelitian. Penggunaan *computer-assisted qualitative data analysis software* (CAQDAS) seperti NVivo juga mempermudah peneliti menemukan pola hubungan antar konsep secara lebih objektif dan efisien (Silva et al., 2025). NVivo banyak digunakan untuk mendukung analisis tematik (*thematic analysis*) karena mampu mengorganisasi data wawancara, dokumen, maupun catatan lapangan secara terstruktur. Pendekatan *thematic analysis* membantu peneliti mengidentifikasi pola makna dari data sehingga menghasilkan interpretasi yang lebih mendalam terhadap fenomena sosial yang diteliti (Byrne, 2022). Peneliti melakukan triangulasi sumber dengan mewawancarai tidak hanya pihak internal BMT, tetapi juga beberapa nasabah pembiayaan *Rahn* yang pernah menerima pembiayaan dari BMT NU Jatim Cabang Klampis Bangkalan untuk meningkatkan kredibilitas data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) NU Jawa Timur

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) NU Jawa Timur merupakan lembaga keuangan mikro Syariah yang didirikan sebagai respon atas permasalahan ekonomi masyarakat, khususnya terkait rendahnya akses terhadap permodalan dan tingginya ketergantungan terhadap praktik rentenir. BMT NU pertama kali digagas oleh pengurus Nahdlatul Ulama (NU) di Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, pada tahun 2003 melalui program penguatan ekonomi kerakyatan berbasis Syariah.

Secara resmi, BMT NU mulai beroperasi pada 1 Juli 2004 sebagai lembaga simpan pinjam berbasis Syariah dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil dan pelaku usaha

mikro. Kehadiran BMT NU dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat yang memiliki etos kerja tinggi, namun belum mampu meningkatkan taraf hidup akibat keterbatasan akses modal, pemasaran, dan teknologi.

Pada tahap awal, perkembangan BMT NU menghadapi berbagai tantangan, terutama rendahnya kepercayaan masyarakat serta keterbatasan modal dan sumber daya manusia. Tetapi, melalui pendekatan sosial, pelayanan langsung kepada masyarakat, serta komitmen untuk menjalankan prinsip Syariah secara amanah, BMT NU mengalami pertumbuhan yang signifikan. Melihat perkembangan BMT NU pada akhir tahun 2006, maka pengurus untuk melengkapi legal formalnya sebagai sebuah koperasi yang mendapatkan pangakuan dari pemerintah. Akhirnya pada tanggal 4 Mei 2007 telah resmi terdaftar di akte notaris dengan Nomor: 10, Badan Hukum :188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007,SIUP:503/6731/SIUP-KJ435.114/2007,TDP:132125200588, dan NPWP:02.599.962.4-608.000 dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Baitul Maal wa Tamwil Nuansa Umat yang disingkat dengan BMT NU. Hal ini juga ditandai dengan peningkatan jumlah anggota, aset, serta penguatan kelembagaan yang kemudian memperoleh legalitas formal sebagai koperasi jasa keuangan Syariah pada tahun 2007.

Dilihat dari perkembangannya, BMT NU Jawa Timur memiliki visi menjadi lembaga keuangan Syariah yang amanah, mandiri, dan berkelanjutan dalam memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat. BMT NU mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential), profesionalisme sumber daya insani, serta penerapan nilai-nilai Syariah dalam seluruh aktivitas operasionalnya untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan karakteristik sebagai lembaga keuangan mikro berbasis komunitas, BMT NU tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat melalui penguatan sektor usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, BMT NU memiliki peran strategis dalam mendukung inklusi keuangan Syariah sekaligus menjadi alternatif solusi terhadap praktik keuangan non-formal yang merugikan masyarakat (BMT NU Jatim, n.d.).

Mekanisme Pembiayaan *Rahn* di BMT NU Jatim Cabang Klampis Bangkalan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Miftahul Ulum selaku kepala cabang pada pihak BMT NU Jatim Cabang Klampis Bangkalan, mekanisme pembiayaan *Rahn* dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang terstruktur, yaitu: pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan nasabah, penaksiran jaminan, pencairan dana, serta pelunasan.

“Untuk mekanisme pembiayaan Rahn di BMT NU Jatim ini Pada tahap awal, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan menyerahkan barang jaminan (marhun) kepada pihak BMT. Barang jaminan yang diterima umumnya berupa emas atau aset lain yang memiliki nilai ekonomis dan mudah dicairkan. Keberadaan jaminan ini menjadi syarat utama dalam pembiayaan Rahn sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko pembiayaan. Selanjutnya, pihak BMT melakukan analisis kelayakan terhadap nasabah dengan menggunakan pendekatan 5C+1S, yang meliputi karakter nasabah yang mengajukan pinjaman (Rahin), kemampuan membayar, kondisi usaha yang dimiliki rahin, serta kepatuhan terhadap prinsip Syariah. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah tidak hanya memiliki jaminan, tetapi juga memiliki kemampuan dan itikad baik dalam memenuhi kewajibannya. Setelah analisis kelayakan dilakukan, tahap berikutnya adalah penaksiran nilai jaminan. Penaksiran dilakukan secara hati-hati dan cenderung konservatif untuk menghindari risiko overvaluation. Nilai pembiayaan yang diberikan bisanya tidak mencapai 100% dari nilai jaminan, melainkan disesuaikan

dengan standar keamanan yang ditetapkan oleh BMT. Terdapat SOP khusus untuk pembiayaan yang menggunakan akad Rahn tersebut dalam menilai jaminan, terdapat rata-rata nilai likuiditas yakni sebesar 50% dari harga jaminan pada umumnya di pasaran dan tidak bisa diatas dari 50% dari sisa pendapatan nasabah. Setelah seluruh tahapan telah terpenuhi, maka dilakukan akad Rahn antara nasabah (rahin) dan pihak BMT (murtahin) sesuai dengan prinsip Syariah, dan dana pembiayaan dicairkan kepada nasabah sesuai dengan nilai yang telah disepakati. Kemudian untuk tahap terakhir adalah pelunasan pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan” (Wawancara bapak Miftahul Ulum, 21 April 2026).

Hasil wawancara diatas menjelaskan bagaimana mekanisme pembiayaan *Rahn* di BMT NU Jatim Cabang Klampis Bangkalan dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang sudah sangat terstruktur, dimulai dari pengajuan pembiayaan oleh nasabah, dan dilakukan analisis kelayakan terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan. Kemudian juga dilakukan penaksiran jaminan guna menghindari risiko *overvaluation* dan biasanya nilai pembiayaan yang diberikan kepada *rahin* tidak mencapai 100% dari nilai jaminan, melainkan sesuai dengan standar keamanan dan SOP khusus untuk pembiayaan *Rahn* yang ada di BMT NU Jatim cabang Klampis Bangkalan yaitu sebesar 50% dari harga jaminan pada umumnya di pasaran dan tidak bisa diatas dari 50% dari sisa pendapatan nasabah. Tahap selanjutnya setelah mekanisme sebelumnya sudah dilakukan dan kualitas nasabah memenuhi persyaratan maka terjadi akad *Rahn* antara nasabah sebagai (*rahin*) dan pihak BMT sebagai (*murtahin*) dan pencairan dana pembiayaan akan dilakukan. Jika sudah terjadi kesepakatan antara nasabah dan pihak BMT untuk melakukan pembiayaan, maka nasabah harus melakukan pelunasan angsuran terhadap pembiayaan *Rahn* tersebut sesuai dengan kesepakatan yang sudah diberikan sebelumnya. (Wawancara bapak Miftahul Ulum, 21 April 2026)

Terdapat beberapa produk pembiayaan yang menggunakan akad *Rahn* di BMT NU Jatim Cabang Klampis Bangkalan yaitu sebagai berikut: (BMT NU Jatim, n.d.)

1. Multi Guna Berkah

Multi guna berkah adalah pembiayaan dengan pinjaman langsung cair, proses cepat dan mudah dengan cara menyerahkan barang berharga berupa emas, barang elektronik, Handphone, dan kendaraan bermotor. Masa Pinjaman Maksimal 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang.

2. Tata Berkah (Tani Ternak Berkah)

Tata berkah adalah pembiyaan yang dapat mempermudah dalam mengembangkan usaha dibidang Pertanian, Perternakan, Budidaya Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan karena bisa dibayar setelah panen (4 atau 6 bulan)

3. Manis Berkah (Modal Bisnis Berkah)

Manis berkah adalah pembiayaan yang menguntungkan dan berkah dalam mengembangkan usaha dibidang perdagangan, pertokoan, perancangan, *home industry*, resto/warung makan, cafe, dan jasa karena bisa dibayar secara angsuran bulanan dengan jangka waktu paling lama 36 bulan.

4. Multi Usaha Bermanfaat

Multi usaha bermanfaat adalah pembiayaan yang mudah dan berkah karena dapat digunakan untuk semua jenis usaha seperti rental kendaraan, jual beli kendaraan,kuliner, pedagang kaki lima, jual beli online, kuli/pekerja, pertambangan, perbengkelan,tangkap ikan, pelayaran, industri, proyek dan berbagai usaha lainnya. Pembiayaan ini dapat dibayar secara angsuran bulanan dengan jangka waktu paling lama 36 bulan dan atau dengan pola pembayaran 4 atau 6 bulan.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mendapatkan data dengan melakukan wawancara secara langsung kepada kepala cabang dari BMT NU Jatim Cabang Klampis Bangkalan. Berikut data jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan dengan menggunakan produk pembiayaan akad *Rahn* di BMT NU Jatim Cabang Klampis Bangkalan pada tahun 2025:

Tabel 1. Data Jumlah Nasabah 2025

Produk Pembiayaan	Jumlah Nasabah
Tata Berkah	37
Manis Berkah	1.959
Multi Usaha	252
Multi Guna Berkah	3.110

Sumber: Data primer (2026)

Tabel diatas menunjukkan bahwa produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh nasabah di BMT NU Jatim Cabang Klampis Bangkalan adalah produk pembiayaan Multi Guna Berkah yang menggunakan akad *Rahn* dalam proses transaksinya. Berdasarkan hasil analisis dan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Royyan selaku pegawai pada bagian pembiayaan (*account officer*) beliau menjelaskan bahwa:

“Berhubung Baitul Maal wat Tamwil (BMT) ini termasuk koperasi, maka BMT NU Jatim ini juga bersifat closed loop yang membutuhkan keanggotaan dan hanya melayani anggota saja” (Wawancara bapak Royyan, 21 April 2026)

Dapat di ketahui bahwa BMT NU Jatim ini juga bersifat *closed loop* yang mana merujuk pada model operasional murni dimana seluruh kegiatan transaksi keuangan hanya dilakukan dari, oleh, dan untuk anggota. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa hanya anggota yang diperbolehkan melakukan pembiayaan dan yang dilayani oleh pihak BMT ini (Wawancara bapak Royyan, 21 April 2026).

Analisis Risiko Pembiayaan *Rahn* di BMT NU Jatim Cabang Klampis Bangkalan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pembiayaan *Rahn* di BMT NU Jatim cabang Klampis Bangkalan tetap menghadapi beberapa risiko meskipun persentasenya bisa dikatakan sangatlah minim, Bapak Miftahul Ulum selaku kepala cabang dari BMT NU Jatim Cabang Klampis Bangkalan mengungkapkan:

“Kita di BMT NU Jatim Cabang Klampis Bangkalan ini juga tetap menghadapi beberapa risiko, diantara beberapa risiko yang terjadi yaitu terjadinya tunggakan angsuran, kolektabilitas (gagal bayar) juga tetap ada meskipun dapat dikatakan sangat minim terjadi, yaitu hanya mengalami gagal bayar sebesar 0,3% dari total pinjaman sesuai dengan data yang ada persentase dari awal tahun 2019 sampai tahun 2026 saat ini, serta resiko salah menganalisa emas (adanya emas palsu)” (Wawancara bapak Miftahul Ulum, 21 April 2026).

Dapat kita ketahui bahwasanya BMT NU Jatim Cabang Klampis Bangkalan ini juga tetap mengalami beberapa risiko, diantaranya terjadi tunggakan angsuran oleh nasabah, terjadinya kolektabilitas (gagal bayar), serta adanya salah menganalisa emas (adanya emas palsu). Pada risiko kolektabilitas (gagal bayar) masih terjadi meskipun sangat minim dan jarang sekali terjadi, jika dilihat dari data yang ada sejak awal tahun 2019 sampai tahun 2026 saat ini hanya mengalami gagal bayar sebesar 0,3% dari total pinjaman. Pembiayaan bermasalah dapat dihitung sebagai berikut:

Dapat diketahui bahwa total pembiayaan *Rahn* selama 5 tahun adalah Rp1.000.000.000, maka

$$\begin{aligned} NPF &= \frac{Rp\ 3.000.000}{Rp\ 1.000.000.000} \times 100\% \\ &= 0,3\% \end{aligned}$$

Artinya hanya Rp3.000.000 dari total Rp1 miliar pembiayaan yang tergolong bermasalah dan tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) tercatat sebesar 0,3%.

Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah berada pada kategori sangat rendah. Selain itu, selama lima tahun terakhir hanya terdapat delapan kasus yang memerlukan tindakan rescheduling sebagai upaya penyelamatan pembiayaan. Rendahnya tingkat NPF tersebut mengindikasikan bahwa strategi mitigasi risiko yang diterapkan oleh BMT NU Jatim Cabang Klampis Bangkalan berjalan secara efektif dalam menjaga kualitas pembiayaan dan meminimalkan potensi kerugian lembaga. Temuan tersebut sejalan dengan teori manajemen risiko yang di kemukakan oleh Muhamad (2014), yang menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan risiko pembiayaan dapat diukur melalui kemampuan lembaga dalam menjaga tingkat pembiayaan bermasalah pada level yang rendah. Semakin rendah tingkat pembiayaan bermasalah, maka semakin baik kualitas manajemen risiko yang diterapkan oleh Lembaga keuangan Syariah. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Farid Ardyansyah yang menemukan bahwa efektivitas mitigasi risiko pada lembaga keuangan mikro Syariah tercermin dari rendahnya rasio pembiayaan bermasalah karena adanya proses analisis pembiayaan dan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan. Penelitian ini juga sejalan dengan konsep *Enterprise Risk Management* (ERM) yang menekankan pentingnya identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko secara terintegrasi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Menurut kerangka COSO ERM, pengelolaan risiko yang efektif akan meningkatkan kemampuan organisasi dalam menjaga kinerja dan meminimalkan potensi kerugian (June & Ii, 2017).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko pembiayaan terjadi ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Adanya jaminan dalam pembiayaan *Rahn* tidak sepenuhnya menghilangkan kemungkinam-kemungkinan risiko yang terjadi, melainkan hanya berfungsi sebagai alat perlindungan (*risk buffer*). Hal ini mengindikasikan bahwa risiko utama tetap terletak pada kemampuan dan karakter nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Secara teoritis, kondisi tersebut sesuai dengan konsep akad *Rahn* yang dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, yang menyatakan bahwa jaminan dalam akad *Rahn* berfungsi sebagai penguat (*security*) atas kewajiban nasabah, bukan sebagai faktor utama dalam penentuan kelayakan pembiayaan (Nasional, 2002). Oleh karena itu, analisis terhadap karakter dan kemampuan nasabah tetap menjadi aspek yang sangat penting dalam proses pembiayaan. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Hamdi agustin (2022) yang menyimpulkan bahwa keberadaan agunan tidak dapat sepenuhnya menghilangkan risiko pembiayaan, sehingga lembaga keuangan Syariah tetap harus menerapkan prinsip kehati-hatian melalui analisis kelayakan nasabah secara komprehensif.

Dapat dilihat juga terdapat risiko operasional yang terjadi akibat kesalahan dalam proses internal, seperti kesalahan dalam penaksiran nilai jaminan terutama yang terjadi pada kesalahan menganalisa mas sehingga ditemukan adanya mas palsu pada mas yang dijadikan barang jaminan oleh nasabah. Dari sisi operasional, potensi kesalahan dalam penaksiran jaminan atau analisis

terhadap nasabah dapat menyebabkan peningkatan risiko kerugian. Oleh karena itu, kualitas sumberdaya manusia dan sistem pengendalian internal terutama pada bagian pengawas menjadi faktor paling penting dalam meminimalkan risiko tersebut. Dalam perspektif manajemen risiko operasional, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia dalam proses pembiayaan. Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (2017), risiko operasional dapat diminimalkan melalui penerapan prosedur kerja yang jelas, pengawasan yang efektif, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Selain risiko pembiayaan dan risiko operasional, hasil wawancara juga menunjukkan adanya potensi risiko likuiditas dalam operasional pembiayaan *Rahn* di BMT NU Jatim Cabang Klampis Bangkalan. Risiko likuiditas merupakan risiko yang muncul ketika lembaga tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan maupun kewajiban operasional pada waktu yang diperlukan. Meskipun demikian, berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan penelitian, risiko likuiditas yang dihadapi BMT NU Jatim Cabang Klampis Bangkalan relatif kecil. Kecilnya potensi risiko likuiditas tersebut diungkapkan berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan, khususnya melalui kebijakan penilaian agunan secara konservatif. Sebagaimana hasil wawancara menunjukkan bahwa nilai pembiayaan yang diberikan tidak melebihi 50% dari nilai likuidasi jaminan yang dimiliki nasabah. Kebijakan tersebut memberikan ruang keamanan bagi lembaga apabila terjadi pembiayaan bermasalah sehingga dana lembaga tetap dapat terjaga. Selain itu, informan juga mengungkapkan bahwa penyaluran pembiayaan dilakukan secara selektif melalui analisis kelayakan menggunakan prinsip 5C+1S sehingga pembiayaan yang diberikan cenderung memiliki tingkat risiko yang lebih terkendali.

Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun risiko likuiditas secara teoritis tetap melekat pada lembaga keuangan mikro syariah, praktik mitigasi yang diterapkan oleh BMT NU Jatim Cabang Klampis Bangkalan berkontribusi dalam menjaga ketersediaan dana dan mengurangi potensi terjadinya tekanan likuiditas. Oleh karena itu, risiko likuiditas tetap ada sebagai bagian dari aktivitas intermediasi keuangan, namun berdasarkan hasil wawancara informan, tingkat risikonya relatif rendah dibandingkan dengan risiko pembiayaan yang secara langsung muncul dalam bentuk tunggakan maupun gagal bayar.

Selain risiko likuiditas, penelitian ini juga mengungkap adanya potensi risiko syariah dalam pelaksanaan pembiayaan *Rahn*. Risiko syariah merupakan risiko yang timbul apabila proses pembiayaan, penggunaan dana, maupun aktivitas usaha yang dibiayai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa risiko syariah yang dihadapi BMT NU Jatim Cabang Klampis Bangkalan relatif kecil. Kondisi tersebut diungkapkan berkaitan dengan penerapan prinsip *Sharia Compliance* sebagai bagian dari analisis 5C+1S yang digunakan dalam proses pembiayaan. Sebelum pembiayaan disetujui, pihak BMT melakukan identifikasi terhadap tujuan penggunaan dana serta memastikan bahwa kegiatan yang akan dibiayai tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, seluruh proses pembiayaan *Rahn* dilaksanakan berdasarkan prosedur operasional yang telah ditetapkan oleh lembaga dan disesuaikan dengan ketentuan akad syariah yang berlaku. Hasil wawancara juga mengindikasikan bahwa pihak BMT tidak memfasilitasi pembiayaan yang digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan syariah. Dengan adanya proses seleksi tersebut, potensi penyimpangan penggunaan dana maupun pelanggaran prinsip syariah dapat diminimalkan. Temuan ini menunjukkan bahwa risiko syariah tetap menjadi bagian dari risiko yang perlu diperhatikan dalam operasional lembaga keuangan syariah, namun penerapan prinsip kepatuhan syariah dalam proses analisis pembiayaan

mengungkapkan bahwa tingkat risiko tersebut relatif rendah pada pembiayaan *Rahn* di BMT NU Jatim Cabang Klampis Bangkalan.

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa hubungan antara BMT dan anggota tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga didasarkan pada nilai amanah dan kepercayaan. Kepercayaan anggota tidak hanya dipengaruhi oleh keamanan dana, tetapi juga oleh kualitas pelayanan, kepatuhan Syariah, dan profesionalisme lembaga dalam mengelola pembiayaan. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan tingkat kepercayaan memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas nasabah pada lembaga keuangan Syariah (Nasution, et al, 2024). Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Febriana Ajeng Dwi Lestari (2024) yang menjelaskan bahwa kualitas pelayanan, etika bisnis Syariah, dan kepatuhan terhadap prinsip Syariah memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan Syariah. Dengan demikian, penerapan mitigasi risiko pada pembiayaan *Rahn* tidak hanya berfungsi sebagai upaya perlindungan aset lembaga, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga reputasi dan keberlanjutan kelembagaan BMT. Temuan ini mendukung teori *stakeholder trust* yang menyatakan bahwa keberlangsungan lembaga keuangan sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap integritas dan profesionalisme lembaga. Dalam konteks lembaga keuangan Syariah, kepercayaan menjadi modal sosial yang sangat penting karena berkaitan dengan prinsip amanah yang menjadi dasar operasional lembaga (Antonio, 2019). Oleh sebab itu, keberhasilan mitigasi risiko tidak hanya berdampak pada stabilitas keuangan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan reputasi dan loyalitas anggota.

Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan *Rahn* di BMT NU Jatim Cabang Klampis Bangkalan

Praktik mitigasi risiko pada lembaga keuangan mikro Syariah tidak hanya berorientasi pada aspek finansial, tetapi juga pada penerapan fiqh muamalah dan kepatuhan Syariah sebagai bagian dari tata kelola kelembagaan. Integrasi nilai Syariah dalam sistem operasional dinilai mampu meningkatkan efektivitas pengendalian risiko dan memperkuat keberlanjutan lembaga keuangan mikro Syariah (Muhammad et al., 2025). Perkembangan sistem manajemen risiko pada lembaga keuangan mikro Syariah menunjukkan adanya pergeseran menuju pendekatan yang lebih modern dan berbasis teknologi guna meningkatkan akurasi analisis pembiayaan serta meminimalkan potensi pembiayaan bermasalah (Katterbauer & Moschetta, 2022). Dalam konteks BMT, risiko pembiayaan menjadi salah satu risiko utama karena berkaitan langsung dengan penyaluran dana kepada nasabah. Risiko ini bisa timbul karena adanya ketidakpastian dalam kondisi ekonomi atau karakter dari nasabah itu sendiri (Register et al., 2018).

Risiko utama dalam lembaga keuangan Syariah meliputi risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko likuiditas. Dalam perspektif lembaga keuangan mikro Syariah, manajemen risiko tidak hanya dipahami sebagai upaya meminimalkan potensi kerugian finansial, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga stabilitas kelembagaan dan keberlanjutan pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, implementasi manajemen risiko pada BMT harus dilakukan secara menyeluruh melalui proses identifikasi, pengukuran, pengawasan, dan pengendalian risiko. Adam Rio Ferdinand (2023) dalam beberapa kajian ekonomi Syariah menekankan bahwa kualitas perilaku keuangan dan prinsip Syariah memiliki keterkaitan erat dengan tingkat kepatuhan individu dalam menjalankan kewajiban ekonomi. Perspektif ini relevan dalam pembiayaan *Rahn* karena karakter dan perilaku nasabah menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan tingkat risiko pembiayaan. Semakin baik karakter dan kepatuhan nasabah, maka potensi terjadinya pembiayaan bermasalah akan semakin kecil. Di sisi lain, Trischa Relanda Putra juga menegaskan bahwa lembaga keuangan mikro Syariah memerlukan penguatan tata kelola dan peningkatan kapasitas kelembagaan agar mampu menghadapi tantangan risiko operasional dan risiko pembiayaan di era modern.

Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM, evaluasi pembiayaan secara berkala, dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap proses pembiayaan (Rahmawati et al., 2024).

Salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam analisis risiko adalah prinsip **5C + 1S**, yaitu: (Deril, Ayu Ruqayyah Yunus, 2023)

1. *Character* (karakter nasabah)

Karakter atau sifat dari seorang nasabah adalah salah satu faktor yang sangat krusial sebelum memberikan layanan pembiayaan. Dalam penilaian untuk memberikan pembiayaan oleh lembaga keuangan, semuanya telah diatur dalam prosedur operasional standar yang dimiliki masing-masing lembaga. Jika karakter calon nasabah terlihat baik, maka proses pemberian pembiayaan akan berjalan dengan lancar. Meskipun calon nasabah mampu melunasi angsurannya atau utangnya, kurangnya sifat baik tentu akan menimbulkan kesulitan bagi lembaga keuangan di masa mendatang. Selain itu, informasi mengenai karakter atau sifat seorang nasabah juga bisa diambil dari sumber ketiga, seperti keluarga, tetangga, teman, rekan kerja, masyarakat sekitar, atau siapa saja yang memiliki hubungan dengan pemohon. Jika tanggapan dari orang-orang terdekat tersebut positif mengenai karakter calon nasabah, maka tahap berikutnya dalam proses pembiayaan bisa dilanjutkan.

2. *Capacity* (kemampuan membayar)

Survei secara langsung sebaiknya dilakukan setiap kali ada nasabah yang ingin meminta pembiayaan, karena hal ini penting untuk memastikan kapasitas nasabah. Melihat kemampuan nasabah hanya berdasarkan laporan keuangan saja tidaklah cukup, karena ada kemungkinan laporan tersebut dapat dimanipulasi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai kemampuan nasabah, survei langsung ke lokasi usaha mereka harus dilakukan. Misalnya, jika pekerjaan nasabah adalah sebagai penjual barang campuran seperti makanan ringan, penting untuk memeriksa atau menilai kondisi barang yang dijual, apakah masih baru atau sudah lama. Jika barang-barang tersebut sudah lama, ini bisa menunjukkan bahwa penjualan nasabah tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat menimbulkan risiko bagi BMT jika mereka memutuskan untuk memberikan produk pembiayaan, karena terlihat bahwa pendapatan usaha nasabah sangat terbatas.

3. *Capital* (modal)

Modal merupakan penilaian yang dilakukan berdasarkan struktur modal itu sendiri, yang kemudian dibandingkan dengan pinjaman yang digunakan untuk mendukung keberlangsungan bisnis nasabah. Penilaian modal ini sangat krusial karena melalui penilaian tersebut, pihak BMT dapat mengetahui seberapa besar modal yang dimiliki oleh nasabah, serta apakah usaha tersebut masih berkembang dan aktif hingga saat ini. Jika usaha nasabah terbukti berkembang dan masih beroperasi, maka nasabah tersebut dianggap layak untuk mendapatkan dana, dengan mempertimbangkan pertumbuhan modal usaha yang telah melebihi jumlah modal yang sebelumnya ada.

4. *Collateral* (jaminan)

Penilaian terhadap jaminan yang diberikan oleh nasabah adalah hal yang sangat penting untuk dilaksanakan, karena jaminan ini berfungsi sebagai agunan yang digunakan sebagai sumber pembayaran kedua jika nasabah tidak lagi mampu melunasi cicilan kepada BMT.

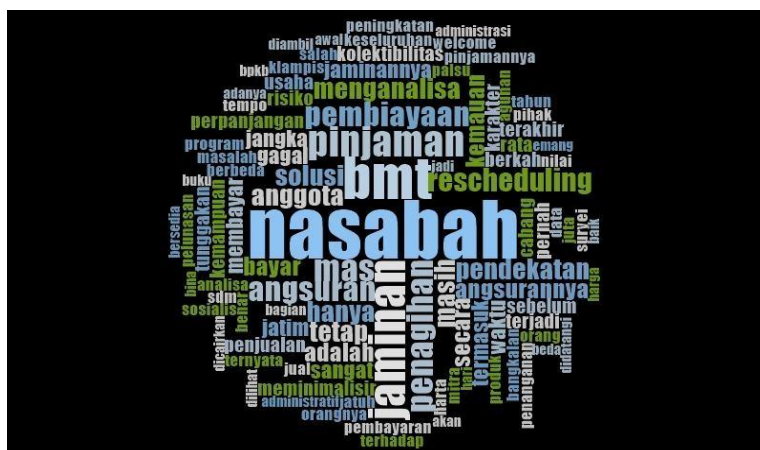
5. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Penilaian terhadap situasi ekonomi nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan adalah hal yang krusial untuk dilakukan. Hal ini penting agar permohonan pembiayaan yang diajukan oleh

6. *Sharia compliance* (kepatuhan Syariah)

Pendekatan ini digunakan untuk menilai kelayakan nasabah sebelum pembiayaan diberikan. Farid Ardyansyah (2022) menegaskan bahwa keberlanjutan lembaga keuangan Syariah sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam menjaga stabilitas operasional melalui penguatan tata kelola, kualitas sumber daya manusia, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko. Dalam konteks lembaga keuangan Syariah, pengelolaan risiko tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial, tetapi juga berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip Syariah dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Perspektif ini menunjukkan bahwa mitigasi risiko pada pembiayaan *Rahn* perlu dilakukan secara sistematis melalui penguatan analisis pembiayaan, pengawasan internal, dan peningkatan kapasitas SDM agar risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan. Kerangka mitigasi risiko pada lembaga keuangan mikro Syariah perlu dibangun berdasarkan prinsip prudential dan kepatuhan Syariah agar pengelolaan pembiayaan dapat berjalan secara efektif, transparan, dan berkelanjutan (Mahadi et al., 2025).

Peneliti menggunakan pendekatan analisis data kualitatif berbantuan software NVivo dengan teknik *thematic coding analysis*. Melalui hasil analisis dari data wawancara menggunakan fitur yang ada pada *software* NVivo untuk menampilkan teks secara visual adalah *Word Frequency Query*. Fitur ini membantu peneliti menampilkan frekuensi kata-kata menarik dan informatif. Berdasarkan visualisasi *word frequency* hasil wawancara pada NVivo, dapat dianalisis bahwa kata yang paling dominan muncul adalah “nasabah”, “jaminan”, “BMT”, “pembiayaan”, “pinjaman”, “penagihan”, dan “rescheduling”. Peneliti sajikan dalam bentuk *word cloud* sebagai berikut:



Gambar 1. *Word Cloud*

Jika dilihat pada *word cloud* di atas dapat ditemukan bahwa besarnya ukuran kata dalam visualisasi menunjukkan tingginya frekuensi kemunculan istilah tersebut dalam hasil wawancara kepala cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Klampis Bangkalan. Hal ini mengindikasikan bahwa

fokus utama pembahasan penelitian berada pada pengelolaan pembiayaan *Rahn*, mekanisme penjaminan, serta strategi mitigasi risiko terhadap nasabah bermasalah. Dominasi kata “nasabah” menunjukkan bahwa orientasi utama mitigasi risiko pembiayaan *Rahn* berpusat pada perilaku dan kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Dalam konteks ini, BMT tidak hanya menilai kemampuan finansial anggota, tetapi juga memperhatikan karakter dan itikad baik nasabah selama proses pembiayaan berlangsung. Temuan ini sejalan dengan prinsip analisis kelayakan pembiayaan Syariah yang menekankan aspek *character* sebagai indikator utama dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah (Zannah et al., 2025).

Kemudian kata “jaminan” dan “pembiayaan” yang muncul secara dominan memperlihatkan bahwa akad *Rahn* di BMT NU sangat bergantung pada keberadaan barang jaminan sebagai instrumen pengaman risiko. Dalam praktiknya, jaminan digunakan sebagai bentuk perlindungan lembaga apabila terjadi wanprestasi atau keterlambatan pembayaran dari anggota. Tingginya frekuensi kedua kata tersebut menunjukkan bahwa proses analisis jaminan menjadi bagian penting dalam strategi mitigasi risiko pembiayaan *Rahn*. Hal ini sesuai dengan penelitian yang menjelaskan bahwa kualitas agunan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat keamanan pembiayaan Syariah (Soni Prima Nugroho, 2023).

Selanjutnya kemunculan kata “penagihan”, “angsuran”, dan “*rescheduling*” menunjukkan adanya strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh BMT NU Cabang Klampis. Strategi *rescheduling* atau penjadwalan ulang pembayaran dilakukan sebagai bentuk mitigasi risiko untuk membantu anggota yang mengalami kesulitan pembayaran akibat kondisi ekonomi tertentu. Pendekatan ini menunjukkan bahwa lembaga menerapkan prinsip kehati-hatian sekaligus pendekatan kekeluargaan dalam menjaga kualitas pembiayaan. Dalam lembaga keuangan Syariah, *rescheduling* menjadi salah satu metode restrukturisasi pembiayaan yang umum digunakan untuk mengurangi risiko gagal bayar tanpa melanggar prinsip Syariah. *Rescheduling* memungkinkan Lembaga keuangan Syariah untuk memperpanjang jangka waktu angsuran dan menyesuaikan angsuran, sehingga membantu nasabah memenuhi kewajiban pembayaran (Ismayadi, 2021).

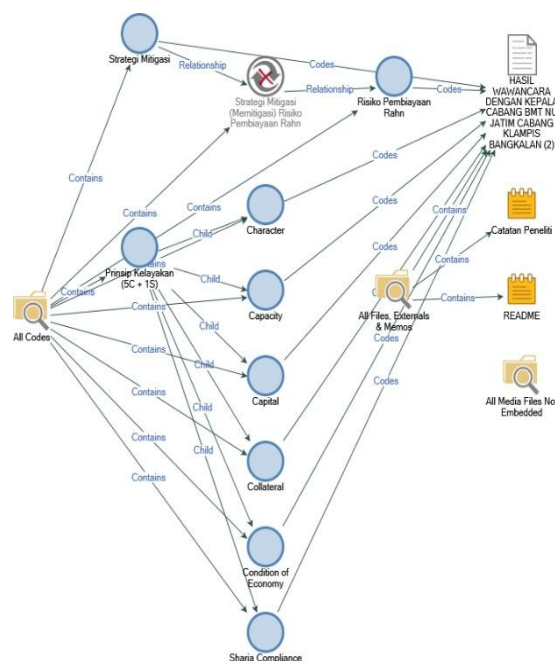
Selain itu, munculnya kata seperti “pendekatan”, “analisa”, “administrasi”, dan “pelunasan” menunjukkan bahwa mitigasi risiko tidak hanya dilakukan saat pencairan pembiayaan, tetapi juga melalui pengawasan berkelanjutan terhadap anggota. BMT melakukan analisis administrasi, pendekatan personal, dan monitoring pembayaran guna menjaga stabilitas pembiayaan *Rahn*. Pendekatan interpersonal tersebut menjadi karakteristik khas lembaga keuangan mikro Syariah yang mengutamakan hubungan sosial dengan anggota. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Hermawan, 2023) yang menunjukkan bahwa mitigasi risiko pembiayaan dilakukan melalui penguatan dokumen, wawancara nasabah, monitoring keuangan, dan pelatihan SDM untuk mengurangi risiko operasional.

Dilihat dari sisi metodologi, visualisasi *word frequency* pada NVivo membantu peneliti mengidentifikasi tema dominan dari hasil wawancara secara sistematis dan objektif. Analisis frekuensi kata memungkinkan peneliti menemukan fokus pembahasan informan berdasarkan intensitas kemunculan istilah tertentu dalam data wawancara. Penggunaan NVivo dalam penelitian kualitatif juga mempermudah proses eksplorasi tema dan interpretasi data secara lebih mendalam melalui visualisasi otomatis berbasis coding dan frekuensi kata (Byrne, 2022). Dengan demikian, hasil analisis *word frequency* menunjukkan bahwa mitigasi risiko pembiayaan *Rahn* di BMT NU Jawa Timur Cabang Klampis Bangkalan dilakukan melalui kombinasi analisis nasabah, analisis jaminan, pengawasan pembayaran angsuran, pendekatan kepada nasabah, dan strategi restrukturisasi pembiayaan seperti *rescheduling*. Temuan ini memperlihatkan bahwa strategi mitigasi risiko tidak

hanya berorientasi pada perlindungan lembaga, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan keberlangsungan ekonomi anggota sesuai prinsip Syariah.

Berdasarkan analisis NVivo, hubungan antar tema menunjukkan bahwa mitigasi risiko pembiayaan *Rahn* dipengaruhi oleh integrasi prinsip 5C+1S, yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, *Condition of Economy*, dan *Sharia Compliance*. Prinsip *capacity* terlihat dari penilaian kemampuan anggota membayar angsuran, sedangkan *capital* berkaitan dengan kondisi ekonomi dan sumber pendapatan anggota. Sementara itu, *condition of economy* menjadi faktor eksternal yang dipertimbangkan karena kondisi ekonomi masyarakat dapat memengaruhi kelancaran pembayaran pembiayaan. Tambahan prinsip *sharia compliance* menunjukkan bahwa seluruh proses pembiayaan harus tetap sesuai dengan ketentuan Syariah dan fatwa DSN-MUI terkait akad *Rahn*. Secara ilmiah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mitigasi risiko pembiayaan *Rahn* di BMT NU Jawa Timur Cabang Klampis Bangkalan dilakukan melalui kombinasi analisis kelayakan pembiayaan, penguatan hubungan sosial dengan anggota, pengawasan pembayaran, dan restrukturisasi pembiayaan. Strategi tersebut terbukti membantu lembaga dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah sekaligus menjaga keberlangsungan hubungan antara BMT dan anggota. Temuan ini juga memperlihatkan bahwa pendekatan mitigasi risiko pada lembaga keuangan mikro Syariah memiliki karakteristik berbeda dengan lembaga keuangan konvensional karena lebih menekankan aspek sosial, kekeluargaan, dan kepatuhan Syariah.

Kemudian visualisasi hasil analisis dilakukan menggunakan fitur *Project Map* pada NVivo. Fitur ini digunakan untuk memetakan hubungan antar tema sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan pola dan struktur data penelitian secara visual dan membantu dalam menyusun narasi yang lebih jelas dan terstruktur dalam laporan penelitian. Dengan demikian, penggunaan *project map* pada NVivo tidak hanya meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data, tetapi juga memperkuat penyampaian hasil penelitian secara efektif. Penulis sajikan visualisasi *project map* dalam bentuk gambar sebagai berikut.



Gambar 2. Project Map

Berdasarkan gambar *project map* NVivo di atas, Visualisasi tersebut menunjukkan hubungan antar *node*, kategori, subkategori, serta polaritas hasil wawancara mengenai strategi mitigasi risiko

pembiayaan *Rahn* di BMT NU Jawa Timur Cabang Klampis Bangkalan. Dalam pengilahan data menggunakan NVivo, peneliti melakukan proses *coding* terhadap transkrip wawancara dan catatan peneliti. Proses ini menghasilkan beberapa tema utama yang divisualisasikan dalam bentuk *project map*, yaitu “Strategi Mitigasi”, “Risiko Pembiayaan *Rahn*”, dan “Prinsip Kelayakan 5C + 1S”. Prinsip 5C+1S terdiri atas *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, *Condition of Economy*, dan *Sharia Compliance*. Setiap node dihubungkan melalui relasi “contains”, “codes”, dan “relationship” yang menunjukkan adanya keterkaitan konseptual antar tema penelitian.

Hasil visualisasi memperlihatkan bahwa prinsip kelayakan 5C+1S menjadi inti dalam strategi mitigasi risiko pembiayaan *Rahn*. Node *Character* menunjukkan bahwa BMT melakukan penilaian terhadap kejujuran, rekam jejak, dan tanggung jawab anggota sebelum pembiayaan diberikan. Node *Capacity* mengindikasikan kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Selanjutnya, *Capital* menunjukkan analisis terhadap kondisi finansial nasabah, sedangkan *Collateral* berkaitan dengan kualitas barang jaminan dalam akad *Rahn*. Adapun *Condition of Economy* digunakan untuk menilai pengaruh kondisi ekonomi terhadap kemampuan bayar anggota. Tambahan unsur *Sharia Compliance* menunjukkan bahwa seluruh proses pembiayaan harus sesuai prinsip Syariah dan ketentuan DSN-MUI.

Peneliti melakukan triangulasi sumber dengan mewawancarai beberapa nasabah pembiayaan *Rahn* di BMT NU Jatim Cabang Klampis Bangkalan, untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan penelitian. Triangulasi sumber dilakukan untuk mengonfirmasi kesesuaian antara informasi yang diperoleh dari pihak internal BMT dengan pengalaman nyata yang dirasakan oleh nasabah sebagai penerima layanan pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mes selaku nasabah pembiayaan *Rahn*, diketahui bahwa proses analisis pembiayaan yang diterapkan oleh BMT NU Jatim Cabang Klampis Bangkalan telah dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Beliau menjelaskan:

“Memang benar sebelum pembiayaan dicairkan, pihak BMT terlebih dahulu melakukan survei ke rumah dan menanyakan pekerjaan, kondisi usaha, serta kemampuan saya dalam melakukan pembayaran. Mereka juga melihat langsung usaha yang saya jalankan sebelum pembiayaan disetujui” (Wawancara Ibu Mes, 09 Juni 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak BMT telah menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) melalui proses analisis kelayakan nasabah sebelum pembiayaan diberikan. Praktik tersebut sejalan dengan penerapan prinsip 5C+1S yang telah dijelaskan oleh informan dari pihak BMT, khususnya pada aspek *character*, *capacity*, dan *condition of economy*. Hasil wawancara ini mengindikasikan bahwa proses mitigasi risiko tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dilakukan melalui verifikasi langsung terhadap kondisi ekonomi dan kemampuan pembayaran nasabah. Temuan serupa juga diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Ja'far Shodiq sebagai nasabah pembiayaan *Rahn*. Beliau mengungkapkan:

“Jaminan yang saya serahkan diperiksa terlebih dahulu secara teliti oleh petugas BMT. Ketika pernah mengalami keterlambatan pembayaran, pihak BMT tidak langsung memberikan tindakan yang memberatkan, tetapi lebih mengedepankan komunikasi dan memberikan kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban sesuai kemampuan saya” (Wawancara bapak Ja'far Shodiq, 16 Juni 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mitigasi risiko yang diterapkan oleh BMT NU Jatim Cabang Klampis Bangkalan tidak hanya berfokus pada aspek perlindungan aset lembaga, tetapi juga

mengedepankan pendekatan persuasif dan kekeluargaan dalam menangani potensi pembiayaan bermasalah. Pendekatan tersebut selaras dengan hasil wawancara yang menyatakan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan melalui monitoring, komunikasi intensif, serta pendekatan sosial sebelum dilakukan tindakan yang lebih lanjut.

Hasil triangulasi sumber ini memperlihatkan adanya konsistensi antara informasi yang disampaikan oleh pihak internal BMT dengan pengalaman yang dirasakan langsung oleh nasabah. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa strategi mitigasi risiko yang diterapkan oleh BMT NU Jatim Cabang Klampis Bangkalan, meliputi analisis kelayakan pembiayaan menggunakan prinsip 5C+1S, penilaian jaminan secara hati-hati, monitoring berkala, serta pendekatan kekeluargaan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, telah dilaksanakan secara nyata dalam praktik operasional lembaga. Temuan ini sekaligus memperkuat validitas hasil penelitian dan menunjukkan bahwa implementasi mitigasi risiko pada pembiayaan *Rahn* di BMT NU Jatim Cabang Klampis Bangkalan tidak hanya dipahami oleh pengelola lembaga, tetapi juga dirasakan secara langsung oleh nasabah sebagai penerima layanan pembiayaan.

KESIMPULAN

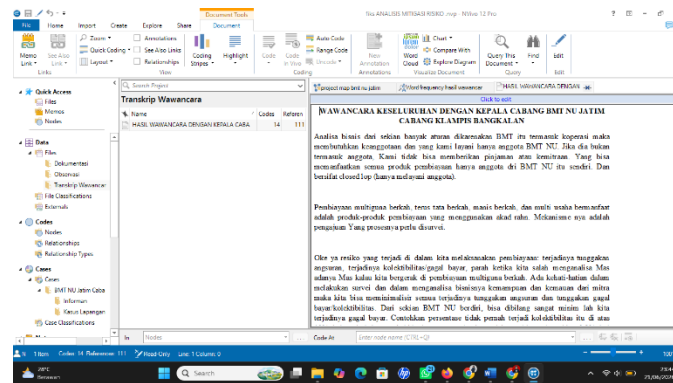
Berdasarkan hasil penelitian mengenai mitigasi risiko pembiayaan *Rahn* di BMT NU Jawa Timur Cabang Klampis Bangkalan, dapat disimpulkan bahwa implementasi pembiayaan *Rahn* telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip Syariah melalui tahapan pengajuan, analisis kelayakan, penilaian agunan, akad, hingga proses pelunasan. Dalam praktiknya, pembiayaan *Rahn* pada BMT NU Jatim Cabang Klampis Bangkalan tetap memiliki berbagai potensi risiko, terutama risiko pembiayaan (*credit risk*), risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko syariah. Risiko pembiayaan menjadi risiko yang paling dominan akibat keterlambatan maupun ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Upaya mitigasi risiko yang diterapkan oleh BMT NU Jatim Cabang Klampis Bangkalan dilakukan melalui penerapan prinsip 5C+1S (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*, dan *Sharia Compliance*) untuk menganalisis nasabah, penilaian agunan secara konservatif, monitoring berkala terhadap nasabah, pendekatan persuasif berbasis kekeluargaan, serta pelaksanaan eksekusi jaminan sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Strategi mitigasi tersebut dinilai cukup efektif dalam meminimalkan tingkat risiko pembiayaan dan menjaga stabilitas operasional lembaga. Penelitian ini juga menemukan bahwa pendekatan sosial dan kekeluargaan menjadi karakteristik khas dalam mitigasi risiko di BMT sebagai lembaga keuangan mikro Syariah. Temuan tersebut menjadi kontribusi empiris sekaligus novelty penelitian karena menunjukkan bahwa mitigasi risiko pada BMT tidak hanya dilakukan melalui pendekatan administratif dan finansial, tetapi juga melalui pendekatan sosial yang menyesuaikan dengan karakteristik masyarakat dan hubungan kelembagaan di tingkat mikro. Pendekatan ini menjadi pembeda dengan lembaga keuangan Syariah formal lainnya yang cenderung menggunakan pendekatan administratif dan prosedural. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan kajian mitigasi risiko pada pembiayaan *Rahn* di lembaga keuangan mikro Syariah, khususnya BMT.

DAFTAR PUSTAKA

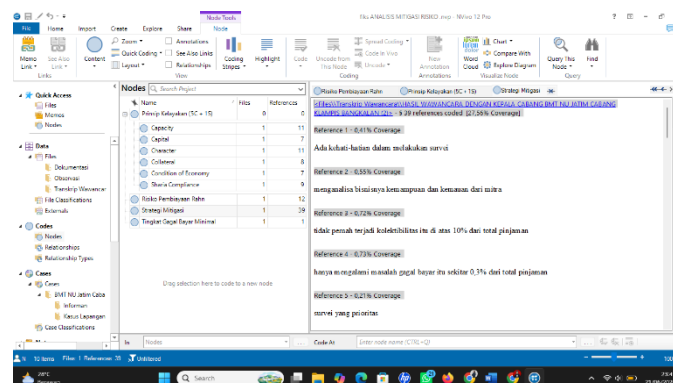
- AAOIFI. (2017). *No Title*.
- Adam Rio Ferdinand, F. (2023). *Pengaruh Literasi Keuangan , Karakteristik Individu dan Prinsip Keuangan Syariah Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Trunojoyo Madura*. 2, 23–34.
- Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 283
- BMT NU Jatim. (n.d.). KSPPS. BMT NU JAWA TIMUR. www.bmtnujatim.co.id
- Byrne, D. (2022). A worked example of Braun and Clarke ' s approach to reflexive thematic analysis. *Quality & Quantity*, 56(3), 1391–1412. <https://doi.org/10.1007/s11135-021-01182-y>
- Deril, Ayu Ruqayyah Yunus, M. N. K. (2023). *Analisis Resiko Gadai Syariah (Rahn) Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) As'adiyah Sengkang*. 3.
- Fahmi, M. Z., & Shiddiqi, A. (2025). *Strategi mitigasi risiko pembiayaan pada produk ijarah di bank syariah*. 3, 1458–1463.
- Fakhrurozi, M., & Warsiyah, F. S. D. K. (2021). *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Baitut Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama Bandar Lampung*. 7(03), 1540–1550.
- Farid Ardyansyah, N. (2022). *Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Metode Analisis SOAR pada Pariwisata Syariah di Pulau Madura*. 8(03), 3783–3792.
- Febriana Ajeng Dwi Lestari, T. R. P. (2024). *PENGARUH ETIKA BISNIS ISLAM DAN KUALITAS THE INFLUENCE OF ISLAMIC BUSINESS ETHICS AND SERVICE QUALITY ON CUSTOMER SATISFACTION OF IKHLAS BERAMAL*. 10(02), 236–250.
- Galini, J., Damayanti, N., Pratama, P., & Haresma, I. A. (n.d.). *Klausul Akad Rahn*. 1–13.
- Hamdi agustin, armis, dan hasrizal hasan. (2022). *TEORI MANAJEMEN RESIKO BANK SYARIAH*. 5(November), 551–564.
- Hermawan, B. (2023). *Strategi mitigasi risiko pada pembiayaan dan operasional bank syariah di Indonesia*. 1(4), 523–531.
- Hidayat, S. E., & Abduh, M. (2012). *Does Financial Crisis Give Impacts on Bahrain Islamic Banking Performance ? A Panel Regression Analysis*. 4(7), 79–87. <https://doi.org/10.5539/ijef.v4n7p79>
- Ismayadi, D. (2021). *Mekanisme Rescheduling I*(1), 87–107.
- June, A., & Ii, V. (2017). *Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance*. II(June).
- Katterbauer, K., & Moschetta, P. (2022). *A deep learning approach to risk management modeling for Islamic microfinance*. 35–43. <https://doi.org/10.13135/2421-2172/6202->
- Kesnawati Melly Astusi, T. R. P. (2024). *Disclosure of Islamic Social Reporting as Company Sharia Principles Reporting Compliance in the JII70 Sector 2018-2022*. 10. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v10i1.47044>
- Khamis, S. R. (2018). *STUDY ON THE EFFICIENCY OF CASH WAQF MANAGEMENT IN MALAYSIA*. 1, 61–84.
- Mahadi, N. F., Hasan, A., Noor, A. M., & Zakariyah, H. (2025). *Risk Management Framework in Zakat -Based Islamic Microfinance*. 5(1), 58–75. <https://doi.org/10.21154/etihad.v5i1.12120>
- Moh. ramin, samhari. (2022). *No Title*. *Jurnal ISECO*, 1(1), 35–41.
- Muhamad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Rajawali Pers. <https://rajagrafindo.co.id/produk/manajemen-dana-bank-syariah/>
- Muhammad, H., Ubaidi, A., Wafie, S., Sari, N. P., & Manan, Y. M. (2025). *Exploring Risk*

-
- Management Practices and Fiqh Muamalat to Improve the Performance of Islamic Microfinance Institutions*. 17–30. <https://doi.org/10.13135/2421-2172/12489>
- Musfiroh, L., Rofiki, A., Aji, M., & Junaidi, A. P. (2023). *BAITUL MAL WAT TAMWIL (PENGABDIAN PADA BMT NU CABANG KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER)*. 3(3), 29–37.
- Nadia aulia masyhudi, F. setiawan. (2023). *Journal of Sharia Economics*. 5(2), 168–181.
- Nasional, D. S. (2002). *FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 25/DSN-MUI/III/2002*.
- Nasution, Abdul khadir nur, Fauzi arif lubis, dan nurul inayah. (2024). *WELFARE : JouRnAL oF IsLAmIc EconomIcs And FInAncE WELFARE : JouRnAL oF IsLAmIc EconomIcs And FInAncE*. 3(2988).
- Nur Sa'diyah, N. S. (2019). *TEKNIK MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH (PPR) SYARIAHPADA DEVELOPER PROPERTI SYARIAH*. 6(9), 1814–1829.
- Nuzulia, R. K. (2024). *Islamic Banking Risk Management : Trends and Insights from a Bibliometric and SLR Approach*. 7(2), 115–128.
- Rahmawati, R. T., Ramadhan, R. K. & Putra, T. R., & Madura, U. T. (2024). *Mu ' amalatusna : Jurnal Ekonomi Syariah*. 7(1), 65–75.
- Register, A. T., Manuel, O., Batista, L., & Order, I. S. O. S. (2018). *INTERNATIONAL STANDARD Risk management — Guidelines*. 2018.
- Silva, J. Da, Costa, F. Da, Melianto, D., & Suparta, M. (2025). *Implementasi Metode Analisis Menggunakan NVivo dalam Penelitian Kualitatif*. 3.
- siti hajar panjaitan, fitrawaty, dede ruslan. (2017). No Title. *Journal of Finance and Economics*, 5, 189–194. <https://www.sci epub.com/reference/212659#:~:text=The method used in this,industry and the national economy>.
- Soni Prima Nugroho, I. T. (2023). *Korespondensi E-mail*: 9(1), 43–52.
- Sri Nurhayati, W. (2023). *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Edisi 5). Salemba Empat. <https://books.google.co.id/books?id=C3vREAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Wafie, S. (2023). *Business Ecosystem & Strategy Risk management of Islamic microfinance institutions : unique practices at crucial risks*. 5(3), 42–50.
- Zannah, M. M., Abdul, I., Universitas, A., & Bogor, D. (2025). *Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada PT BPRS Amanah Ummah KC Cicurug*. 14–24. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v11i>

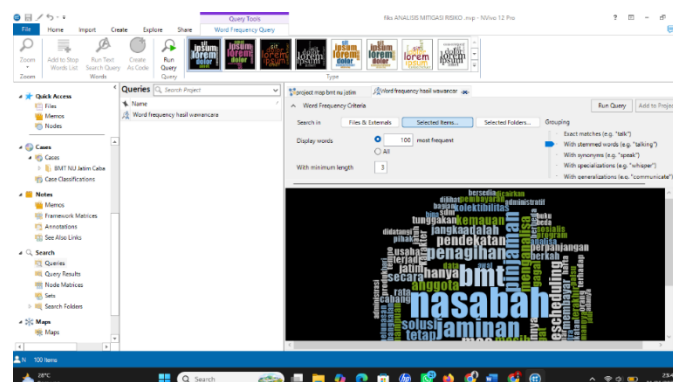
Lampiran tahapan analisis data menggunakan NVivo 12 Pro



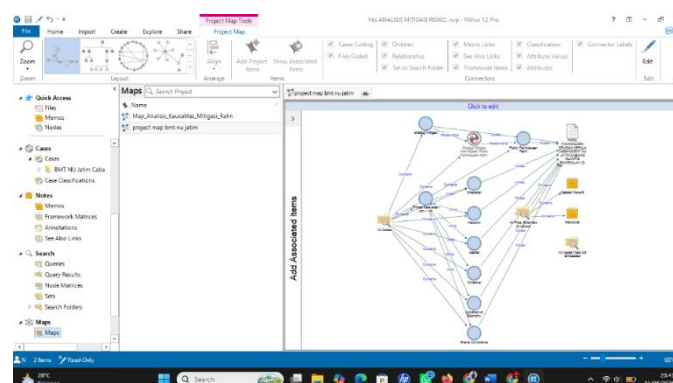
Gambar 1. Import Data ke NVivo



Gambar 2. Axial Coding



Gambar 3. Word Frequency Query



Gambar 4. Visualisasi Data